

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

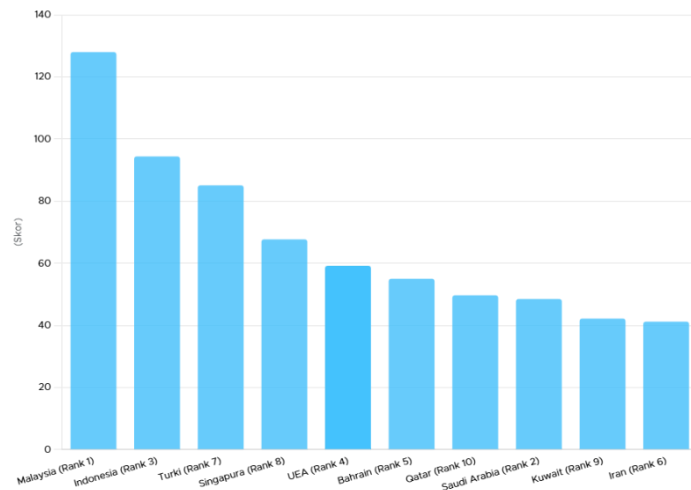
### **A. Latar Belakang Penelitian**

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi global yang paling dinamis. Menurut jurnal "*Global Halal Industry: Realities and Opportunities*" (Azam & Abdullah, 2020), nilai pasar industri halal dunia diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun per tahun dengan pertumbuhan rata-rata 20% per tahun. Sektor ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, farmasi, fesyen, hingga pariwisata halal.

Dalam perdagangan internasional, industri halal tidak lagi hanya menjadi perhatian negara-negara Muslim, negara-negara non-muslim seperti Brasil dan Australia justru menjadi pemasok utama produk halal ke Timur Tengah dan Asia. Sejalan dengan itu, jurnal "*Overview Industri Halal di Perdagangan Global*" (Rahmawati et al., 2022) menegaskan bahwa banyak negara berlomba-lomba mengembangkan ekosistem industri halal melalui lembaga sertifikasi, inovasi produk, dan diplomasi ekonomi berbasis halal.

Seiring dengan pertumbuhan industri halal secara global, sertifikasi halal menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam jurnal "*Global Halal Industry : Realities and Opportunities*" disebutkan bahwa sertifikasi halal bukan

hanya memenuhi aspek keagamaan, tetapi juga menjadi standar kualitas produk yang diakui secara internasional. Sertifikasi halal memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, memenuhi prinsip-prinsip syariah dan standar kebersihan yang ketat.



Sumber : (SGIE) 2023/2024

Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam industri halal global, sebagaimana tercermin dalam laporan *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIE) 2023/2024, (SalaamGateway, 2023) sebuah laporan tahunan yang menilai performa ekonomi syariah negara-negara dunia berdasarkan enam indikator utama: keuangan Islam, makanan halal, wisata ramah Muslim, fesyen syar'i (*modest fashion*), media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik halal. Dalam laporan terbaru, Indonesia menempati posisi ketiga dunia secara keseluruhan, dan bahkan menduduki peringkat pertama sebagai negara pengimpor terbesar di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan nilai mencapai US\$25,82 miliar pada tahun 2022. Sementara itu, proyeksi belanja konsumen muslim Indonesia untuk sektor

makanan dan minuman meningkat sebesar 9,6%, dari US\$1,28 triliun pada 2021 menjadi US\$1,4 triliun pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen besar, tetapi juga berpeluang besar sebagai pusat industri halal dunia (SalaamGateway, 2023).

Upaya penguatan ekosistem halal juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya melalui kerja sama internasional seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Malaysia, serta forum-forum strategis seperti Forum Halal 20 (H20) yang digelar pada November 2022. Dalam forum ini, keterlibatan 99 lembaga sertifikasi halal asing menunjukkan perhatian global terhadap sistem jaminan produk halal Indonesia. Di sisi lain, tantangan juga masih dihadapi, khususnya dalam hal pengakuan sertifikat halal secara timbal balik (MRA) antara negara-negara OKI, termasuk Indonesia dan Malaysia. Untuk mendukung target pengembangan 30 juta UMK halal yang terintegrasi secara digital pada tahun 2024, pemerintah juga terus mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah nasional (AntaraNews, 2023).

Urgensi sertifikasi halal ini juga berkaitan erat dengan ekspansi pasar global. Produk yang bersertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar internasional, terutama negara-negara dengan populasi muslim yang besar seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai tanda kehalalan produk, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk di tingkat global (Azam & Abdullah, 2020).

Sertifikasi halal di Indonesia memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Label halal pada produk tidak hanya menjadi penanda kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga menjadi simbol global kualitas, keamanan, dan pilihan hidup sehat (Mulyono & Hidayat, 2022).

Meski tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal cukup tinggi, masih banyak produk yang beredar belum bersertifikat halal, salah satunya disebabkan oleh biaya sertifikasi yang dianggap mahal bagi UMK serta keterbatasan akses informasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengalihkan kewenangan sertifikasi dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memperluas pasar produk halal baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kehalalan produk semakin meningkat, terutama di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga menjadi salah satu penentu daya saing produk di pasar lokal maupun global. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara bertahap

memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai jenis produk, termasuk yang diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2026. Kewajiban ini semula direncanakan berlaku mulai 18 Oktober 2024, namun kemudian ditunda oleh Presiden Joko Widodo guna memberikan waktu tambahan bagi pelaku UMK dalam mempersiapkan persyaratan administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendukung lainnya (RI, 2024). Setelah batas waktu tersebut, produk UMK yang belum bersertifikat halal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran (DetikNews, 2024).

Penerapan kebijakan ini menandai upaya negara dalam menjamin perlindungan konsumen Muslim dan sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk UMK. Di sisi lain, regulasi ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki kapasitas penuh dalam mengakses informasi, biaya, dan pendampingan sertifikasi halal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui BPJPH, LPPOM MUI, dan berbagai lembaga pendamping seperti Halal Center di perguruan tinggi, menyelenggarakan program percepatan sertifikasi halal, termasuk skema *self-declare* yang difokuskan pada UMK agar tidak terbebani oleh proses yang kompleks dan biaya tinggi.

Tantangan dalam mempercepat sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil (UMK) di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, sangat kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Seperti halnya dengan negara-negara lain yang memiliki populasi muslim terbesar, Indonesia menghadapi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan oleh UMK dapat memenuhi standar syariah yang diakui secara global. Dalam konteks ini, sektor makanan dan minuman di Kalimantan Selatan menjadi salah satu sektor yang paling signifikan, namun menghadapi berbagai tantangan dalam proses sertifikasi halal.

Ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di sektor UMK, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kalimantan Selatan, sebagai salah satu provinsi dengan potensi besar di Indonesia, turut mengalami pertumbuhan sektor UMK, terutama di bidang makanan dan minuman. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan produk-produk UMK di Kalimantan Selatan memenuhi standar syariah yang diakui secara global (AntaraNews, 2024).

Berdasarkan data yang ada, hingga awal tahun 2024, sekitar 255.000 pelaku UMK terdaftar di Kalimantan Selatan, dengan sektor makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang dominan. Namun, meskipun terdapat banyak produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh UMK, hanya sekitar 8.000 produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, yang masih sangat jauh dari total jumlah produk yang ada. Menurut data dari Dinas Perindustrian Provinsi

Kalimantan Selatan, tercatat sekitar 22.000 produk makanan dan minuman UMK di daerah ini belum memiliki sertifikasi halal(Kalsel, 2024).

Berdasarkan data BPJPH Kalimantan Selatan, hingga 3 Juni 2026 telah diterbitkan sebanyak 26.207 sertifikat halal sejak tahun 2021, dengan 4.077 sertifikat diterbitkan selama lima bulan pertama tahun 2026. Untuk mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, pemerintah masih menyediakan 8.422 kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menjalankan program 1.000 sertifikat halal bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan daya saing produk lokal.(Antara Kalsel, 2026)

Dalam implementasinya, Pusat Kajian Halal UIN Antasari melalui LP3H berperan aktif mendampingi pelaku usaha dan telah berkontribusi terhadap penerbitan lebih dari 17.000 sertifikat halal di Kalimantan Selatan. Data tersebut menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi halal UMKM menjadi agenda strategis dalam penguatan ekosistem halal daerah sekaligus peningkatan daya saing produk UMKM di pasar nasional maupun global.

Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah produk halal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berkomitmen untuk memfasilitasi 1.000 sertifikasi halal untuk produk UMK dan menargetkan sekitar 14.000 produk untuk bersertifikat halal pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses sertifikasi halal, terutama bagi UMK yang sebagian besar masih menghadapi

tantangan terkait biaya, pemahaman, dan aksesibilitas terhadap proses sertifikasi tersebut(Sukarli, 2024).

Tantangan utama yang dihadapi oleh UMK dalam memperoleh sertifikasi halal di Kalimantan Selatan adalah biaya sertifikasi yang cukup tinggi serta keterbatasan jumlah fasilitator halal di daerah tersebut. Selain itu, banyak pelaku UMK yang masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkannya. Untuk itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai sertifikasi halal, serta fasilitasi dari pemerintah dan lembaga terkait, menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pelaku UMK di Kalimantan Selatan agar dapat mengakses pasar global yang semakin menuntut produk halal.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal, Halal Center UIN Antasari Banjarmasin berperan strategis sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang ditunjuk oleh BPJPH sejak November 2022.(Wahab et al., 2024) Sebagai LP3H, Halal Center UIN Antasari telah mendampingi lebih dari 2.800 UMK dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) jalur *self-declare* hingga akhir 2023. Selain itu, Halal Center juga aktif menyelenggarakan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk dosen, mahasiswa, dan alumni sebagai upaya memperkuat jaringan pendamping halal di Kalimantan Selatan . Hibah peralatan laboratorium dari Bank Indonesia turut memperkuat fasilitas Halal Center untuk mendukung pengujian kehalalan produk(LP2M, 2024).

Meskipun Halal Center UIN Antasari melalui program Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) telah melakukan pendampingan kepada lebih dari 2.800 UMK hingga tahun 2023, realisasi tersebut masih jauh dari total potensi UMK yang ada. Selain itu, penelitian oleh penulis mengungkapkan bahwa dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di wilayah Banjarbaru, masih banyak pelaku UMK yang mengalami kesulitan akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman prosedur sertifikasi (Rahmi et al., 2024).

Di sisi lain, keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH), yang baru mencapai 977 orang, memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pendampingan dengan jumlah UMK yang membutuhkan bimbingan. Pemerintah daerah melalui program SEHATI 2024 telah menargetkan fasilitasi 1.000 sertifikasi halal gratis, namun implementasinya masih memerlukan akselerasi untuk memenuhi tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024 (Sukarli, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai peran Pusat Kajian Halal UIN Antasari dalam pemberdayaan UMK untuk peningkatan sertifikasi halal menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program pendampingan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis agar pemberdayaan UMK halal di Kota Banjarmasin dapat berjalan lebih optimal ke depan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi pendampingan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam mendampingi UMK di Kota Banjarmasin untuk memperoleh sertifikasi halal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi implikasi pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kota Banjarmasin
2. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam proses pendampingan UMK di Kota Banjarmasin dalam memperoleh sertifikasi halal

## **D. Signifikasi Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil (UMK) terutama terkait dengan aspek sertifikasi halal dalam konteks ekonomi syariah. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya literatur terkait memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendampingan Usaha Mikro, Kecil (UMK) serta pengelolaan sertifikasi halal. Kajian ini memperkaya referensi akademik terkait peran program Halal Center

UIN Antasari dalam mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan UMK Kota Banjarmasin terhadap standar sertifikasi halal.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori dan praktik baru yang mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan ekonomi dengan prinsip-prinsip halal dalam mendukung pertumbuhan sektor UMK di era modern. Implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing UMK berbasis sertifikasi halal.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi UMK di Kota Banjarmasin

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Halal Center UIN Antasari dapat meningkatkan daya saing dan ekspansi pasar UMK halal.

### b. Bagi Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendampingan dan sertifikasi halal yang telah dijalankan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan atas tantangan dan kendala untuk lebih lanjut dalam program pendampingan bagi UMK.

### c. Bagi Pemerintah dan Lembaga terkait

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh UMK dalam mengikuti program sertifikasi halal serta solusi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini bisa membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan UMK halal di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi sertifikasi halal di kalangan UMK serta membuka peluang untuk ekspansi pasar yang lebih luas di industri halal.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pendampingan**

Pendampingan dalam konteks ini merujuk pada suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan kapasitas UMK melalui pelatihan, penyediaan akses informasi, dan fasilitas lainnya agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pemberdayaan ini bertujuan menciptakan kemandirian usaha dan memperkuat daya saing di pasar, khususnya dalam sektor produk halal. (Ife, J. & Tesoriero, 2006).

Pendampingan sertifikasi halal merupakan proses fasilitasi yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pendampingan tersebut tidak hanya mencakup edukasi mengenai ketentuan halal, tetapi juga meliputi verifikasi dan validasi data,

pendampingan penyusunan dokumen, bantuan penggunaan sistem digital SIHALAL, serta penyelesaian berbagai kendala administratif yang dihadapi pelaku usaha. Oleh karena itu, keberhasilan program sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas pendamping dalam memberikan bimbingan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha. (Makiah, Sauri, dan Sahal, 2026)

Ada beberapa program pendampingan Usaha Mikro, Kecil(UMK) yang dilakukan oleh Halal Center UIN Antasari Banjarmasin diantara :

- 1) Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMK tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus diikuti.
- 2) Pelatihan Pendamping PPH: Menyelenggarakan pelatihan bagi calon pendamping PPH untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dalam mendampingi UMK selama proses sertifikasi.
- 3) Layanan Sertifikasi Halal On The Spot: Menyediakan layanan sertifikasi halal secara langsung di lokasi tertentu, seperti pada acara National Halal Fair, untuk memudahkan UMK dalam mengakses layanan sertifikasi.
- 4) Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait: Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada UMK dalam proses sertifikasi halal.

- 5) Pengembangan Laboratorium Halal: Menerima hibah peralatan laboratorium halal untuk mendukung proses verifikasi dan validasi produk UMK, sehingga mempercepat proses sertifikasi.

## 2. Usaha Mikro, Kecil (UMK)

Usaha Mikro, Kecil (UMK) adalah unit usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah, yang memiliki karakteristik utama berupa jumlah tenaga kerja terbatas, modal terbatas, dan pengelolaan usaha yang relatif sederhana. Dalam konteks penelitian ini, UMK yang diberdayakan adalah yang bergerak dalam bidang produksi barang atau jasa yang relevan dengan kebutuhan sertifikasi halal. (UU RI Nomor 20, 2008)

Dalam penelitian ini Usaha Mikro, Kecil (UMK) ialah pada sektor makanan dan minuman adalah unit usaha kecil dan menengah yang memproduksi atau menjual produk makanan dan minuman yang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin yang melakukan sertifikasi halal melalui program LP3H UIN Antasari. UMK ini menjadi sasaran program LP3H UIN Antasari karena produknya memerlukan kejelasan status halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat dan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar.

## 3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses verifikasi dan legalisasi dari lembaga berwenang yang menyatakan bahwa produk UMK memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam, meliputi bahan

baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Sertifikasi halal tidak hanya merupakan label administratif, melainkan bentuk jaminan mutu dan kepercayaan konsumen.(UU No.33 Tahun, 2014)

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal penelitian ini disusun dengan memberikan gambarana yang jelas mengenai struktur dan isi dari penelitian yang akan dilakukan.

Berikut adalah sistematika penulisan proposal ini

### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian, termasuk alasan pentingnya pendampingan UMK melalui sertifikasi halal dan peran P3H dalam upaya tersebut. Selain itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian serta tujuan yang ingin dicapai, baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat, baik bagi pengembangan teori pemberdayaan UMK maupun implementasi program sertifikasi halal yang lebih efektif. Batasan masalah juga akan diberikan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini. Terakhir, sistematika penulisan akan diuraikan untuk memberikan gambaran tentang struktur dan isi dari penelitian ini.

### **2. Bab II Landasan Teori**

Bab ini akan membahas berbagai teori yang mendasari penelitian ini, termasuk teori pendampingan UMK yang relevan dalam konteks sertifikasi halal. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai industri halal dan

pentingnya sertifikasi halal bagi UMK untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Program pemberdayaan UMK, khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal melalui P3H, akan menjadi fokus utama dalam bab ini. Penelitian-penelitian terkait yang relevan juga akan dibahas untuk memberikan landasan dan konteks yang lebih kuat dalam menjawab permasalahan penelitian.

### 3. Bab III Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pendampingan UMK melalui program sertifikasi halal yang difasilitasi oleh P3H di Kota Banjarmasin. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses, kondisi, dan pengalaman subjektif pelaku UMK dalam mengikuti program sertifikasi halal. Tujuan utama penelitian ini bukan untuk mengukur atau menghitung variabel, tetapi untuk menggambarkan implementasi program serta tantangan yang dihadapi UMK.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berfokus pada penggambaran rinci tentang program pemberdayaan UMK melalui sertifikasi halal di Kota Banjarmasin. Data yang dikumpulkan berupa informasi naratif dari wawancara mendalam dengan pelaku UMK, pengelola LP3H, dan pihak terkait lainnya. Data ini kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif untuk menyusun temuan secara sistematis, memberikan gambaran yang jelas mengenai proses sertifikasi halal dan tantangan yang dihadapi.